



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

Nomor: 03/Kpts/KPU-Kab-019.964931/TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH SEMESTER I PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses pengangkatan Operator Sidalih serta proses Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan Tahun 2016 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dilakukan Penunjukan Petugas Operator Pemutakhiran Data Pemilih Semester I pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016, dengan menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor: 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 dan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

Memperhatikan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 Nomor DIPA-076.01.2.670742/2016 tanggal 7 Desember 2015 ;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/KPU/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Pengangkatan Operator Sidalih ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SEMESTER I PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016;

- PERTAMA** : Menetapkan Nama Petugas Operator Pemutakhiran Data Pemilih Semester I Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas Operator yang ditunjuk sebagaimana yang terlampir dalam keputusan ini mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Bagian Anggaran 076 Tahun 2016;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 26 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



Lampiran I
Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya.
Nomor : 03 /Kpts/KPU-Kab-019.964931/Tahun 2016
Tentang
Penunjukan Petugas Operator Pemutakhiran Data Pemilih
Semester I Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya
Tahun Anggaran 2016

No	Nama / NIP	Jabatan	NIK	No Kontak	Email
1.	Muhammad Said, A.Md NIP. 198002042009121001	Operator	6171010402800011	081257604531	akbarfatih80@gmail.com
2.	Yuliadi, A.Md	Operator	6112010707770020	085750369014	yuli_adhi@yahoo.co.id

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 26 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI

